



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 287 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENUGASAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/813/404.1.3.2/2016 tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang Tugas Belajar Tahun 2016, tanggal 12 Juli 2016, Saudara dr. Diah Wahyuningsih, dr. Ana Puji Rahayu, dan dr. Joko Susanto diberikan Tugas Belajar pada Bulan Juni 2016 sampai dengan Bulan Januari 2021, akan tetapi sampai dengan berakhirnya masa tugas belajar dimaksud, yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, masa penugasan PNS tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Penugasan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/813/404.1.3.2/2016 tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang Tugas Belajar Tahun 2016, tanggal 12 Juli 2016;
  2. Surat usulan Sdr. dr. Ana Puji Rahayu tanggal 6 Januari 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar;
  3. Surat Keterangan Koordinator Program Studi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 180/UN3.1.1/OBG/Sp.1/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 Perihal : Laporan Perkembangan Studi;
  4. Surat usulan Sdr. dr. Diah Wahyuningsih tanggal 12 Januari 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar;

5. Surat Keterangan Ketua Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 010/UN.3.1.1/AN.A/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 Perihal Laporan Perkembangan Masa Studi;
6. Surat usulan Sdr. dr. Joko Susanto tanggal 6 Januari 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar;
7. Surat Keterangan Koordinator Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 009/UN3.1.1/PK.PS/2021, tanggal 08 Januari 2021 Perihal : Laporan Perkembangan Studi;
8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 893/173/438.6.4/2021, tanggal 25 Januari 2021, Perihal: Penyampaian Konsep Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Perpanjangan Masa Studi Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Masa Penugasan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktuk kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Perpanjangan masa penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dilaksanakan mulai bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat perpanjangan masa penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bersumber dari biaya mandiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Februari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,

  
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR : 188/287/438.1.1.3/2021  
 TANGGAL : 22 Maret 2021

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
 YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN MASA PENUGASAN BELAJAR TAHUN 2021

| NO. | NAMA / NIP                                     | PANGKAT /<br>GOLONGAN<br>RUANG | JABATAN     | INSTANSI ASAL                                                        | PROGRAM STUDI                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | dr. DIAH WAHYUNINGSIH<br>19830519 200902 2 008 | Penata (III/c)                 | Dokter Umum | UPT Puskesmas Krian<br>Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Sidoarjo         | Program Pendidikan Dokter<br>Spesialis Anestesiologi dan Terapi<br>Intensif<br>Fakultas Kedokteran<br>Universitas Airlangga Surabaya |
| 2.  | dr. ANA PUJI RAHAYU<br>19850324 201001 2 030   | Penata (III/c)                 | Dokter Umum | UPT Puskesmas<br>Kepadangan<br>Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Sidoarjo | Program Pendidikan Dokter<br>Spesialis<br>Obstetri dan Ginekologi<br>Fakultas Kedokteran<br>Universitas Airlangga Surabaya           |
| 3.  | dr. JOKO SUSANTO<br>19801110 200902 1 007      | Penata Muda<br>Tk. I (III/b)   | Dokter Umum | UPT Puskesmas Medaeng<br>Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Sidoarjo       | Program Pendidikan Dokter<br>Spesialis<br>Patologi Klinik<br>Fakultas Kedokteran<br>Universitas Airlangga Surabaya                   |

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

10/1/20